

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**AFAF RABIATUL ADAWIYAH
NIM. 14350025**

PEMBIMBING:

**YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag
NIP.197003021998031003**

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**AFAF RABIATUL ADAWIYAH
NIM. 14350025**

PEMBIMBING:

**YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag
NIP.197003021998031003**

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan tahun 2017 dengan analisis efektivitas dengan beberapa indikator. Dalam penelitian ini penulis meneliti Bagaimana Efektivitas dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan Tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data yang diperoleh dari wawancara kepada panitia serta pemateri dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kecamatan Prambanan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris berdasarkan pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan tahun 2017 dapat diketahui program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan sudah dapat dikatakan efektif dalam beberapa hal, yaitu: a) dapat dikatakan efektif, karena dari jumlah calon pengantin yang mengikuti mengalami kenaikan di bulan Oktober. Selain itu, para peserta antusias dalam mengikuti bimbingan perkawinan. b) dapat dikatakan efektif pula, efektif yang dimaksud disini yaitu efektivitas kelas artinya materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri pada peserta dapat dipahami karena penyampaianya tidak monoton dan disertai dengan permainan ringan.

Untuk mengukur efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Ada beberapa indikator dalam mengukur efektivitas program bimbingan ini yaitu: a) Pengorganisasian, b) Bimbingan Tatap Muka, c) Bimbingan Mandiri.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Bimbingan Pra Nikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Afaf Rabiatal Adawiyah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afaf Rabiatal Adawiyah

NIM : 14350025

Judul Skripsi : **“EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Bakda Maulud 1439 H
12 Januari 2018 M

Pembimbing,


YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag
NIP.197003021998031003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afaf Rabiatul Adawiyah

NIM : 14350025

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **“EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Bakda Maulud 1439 H

12 Januari 2018 M

Yang Menyatakan;

Afaf Rabiatul Adawiyah

NIM. 14350025

SURAT PERNYATAAN
FOTO BERJILBAB DALAM IJAZAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afaf Rabiatal Adawiyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 20 Oktober 1996
NIM : 14350025
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : PP. Nurul Ummah Putri, Jalan
Raden Ronggo 981/KG II Prenggan,
Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY
No. Hp : 089 683 888 966 (WA)


Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Bakda Maulud 1439 H

12 Januari 2018 M

Yang Menyatakan;


Afaf Rabiatal Adawiyah
NIM. 14350025



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-30/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFAF RABIATUL ADAWIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350025
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Januari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 30 Januari 2018



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Prambanan

M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga,

Abuya Bisri (almarhum) dan Umi Ngatini Ainul Hidayah tercinta,

Kakak Khoirul Lubab dan Lilik Nur Awaliyah serta keluarga tersayang sepanjang masa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kecamatan prambanan tahun 2017”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Terimakasih untuk semua pihak KUA Kec. Prambanan (Bu Zahara, Pak Penghulu, Pak Kepala KUA Kec. Prambanan serta para staffnya) yang telah memeberikan wadah riset, bertukar ilmu-pengalaman sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Teruntuk kedua orang tuaku Umi dan Almarhum Abuya yang senantiasa memberikan kasih sayang yang penuh, membimbing, mendidik, memotivasi dan do'a tulus ikhlas yang selalu dipanjatkan disetiap sujudnya.
8. Kedua kakakku Mas lubab dan mbak lilik yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penyusun dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan penyusun, dan selalu mendo'akan serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Abah Yai H. Munir Syafa'at dan Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi, selaku pengasuh PP. Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta, terimakasih do'a dan bimbingannya.

10. Teman-teman santri PP. Nurul Ummah putri, terkhusus kompleks Subulussalam. serta Teman-temanku di kelas 1 M 3. Teman-teman AS angkatan 2014, teman-teman KKN di Kalidadap Selopamioro. Sahabat-Sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan bantuan, serta keluarga Big Family SS1 sungguh indah hari-hari bersama kalian.

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazakumullah khairal jaza'*. Peneliti menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Bakda Maulud 1439 H
12 Januari 2018 M

Penulis,

Afaf Rabiatal Adawiyah
NIM. 14350025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	'	koma terbalik (di atas)
هـ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
--------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
-	Kasrah	Ditulis	I

ذکر		ditulis	Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM BIMBINGAN	
PERKAWINAN.....	21
A. Pengertian Program Bimbingan Perkawinan.....	21

B.	Latar belakang dan Sejarah adanya Program Bimbingan Perkawinan...	25
BAB III	MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN	
	PERKAWINAN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017	
	39
A.	Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Prambanan.....	39
B.	Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Prambanan.....	48
C.	Kendala dan Jalan Keluar.....	59
D.	Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan Tahun 2017.....	60
BAB IV	ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN	
	PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KECAMATAN	
	PRAMBANAN TAHUN 2017	63
A.	Jumlah Calon Pengantin yang terdaftar dan ikut dalam Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Prambanan	63
B.	Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Prambanan	64
C.	Kendala yang dialami oleh Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Prambanan	66
BAB V	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA71

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Batas Wilayah Kecamatan Prambanan	39
Tabel 1.2 Tabel Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Prambanan	40
Tabel 1.3 Tabel Nama Sungai Yang Melintasi Kecamatan Prambanan	40
Tabel 1.4 Tabel Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Perbulan Di kecamatan Prambanan	41
Tabel 2.1 Tabel Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa Di Kecamatan Prambanan	43
Tabel 2.2 Tabel Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Menurut Desa Di Kecamatan Prambanan	43
Tabel 2.3 Tabel Banyaknya KK, dan Rata-Rata Jiwa Per Kk Menurut Desa Di Kecamatan Prambanan	44
Tabel 2.4 Tabel Banyaknya Kelahiran dan Kematian Per Desa Di Kecamatan Prambanan	45
Tabel 2.5 Tabel Banyaknya Penduduk Agama Per Desa Di Kecamatan Prambanan	46
Tabel 2.6 Tabel Banyaknya Tempat Ibadah Per Desa Di Kecamatan Prambanan	46
Tabel 2.7 Tabel Banyaknya Nikah Per Desa Di Kecamatan Prambanan	47
Tabel 3.1 Tabel Jadwal Program Bimbingan Perkawinan Tahun 2017 Kecamatan Prambanan	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, istimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta berkomitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah. tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan.

Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali di tahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia namun hingga di akhirat kelak.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. iv.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mîsâqan galîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berbagai upaya untuk menekankan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah, agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Seperti Kursus Calon Pengantin (*Suscatin*) yang dilakukan oleh KUA. Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan *suscatin* adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga.⁴ Selain itu, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui Program Bimbingan Perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

²Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009.

Dalam hal ini, Program Bimbingan Perkawinan adalah program bimbingan sebelum menikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kesiapan berumah tangga. Program ini dirumuskan oleh Kementerian Agama yang meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya. Mengenai materi bimbingan perkawinan ini, bahan ajar didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan dan kemampuan dalam (1) membangun dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, (2) menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, (3) serta mengelola konflik dalam keluarga. Desain demikian itu didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga tersebut bukanlah sesuatu yang *given*, melainkan harus dipelajari oleh calon pasangan nikah melalui berbagai metode, termasuk melalui *learning by doing* dan pelatihan/kursus/bimbingan.⁵

Program Bimbingan Perkawinan ini adalah wujud realisasi dari dikeluarkannya PERMA NO. 37 TAHUN 2016 Perubahan atas PERMA NO. 12 TAHUN 2016 pasal 17 ayat (2) Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk. Dalam Perma ini biaya nikah rujuk di luar kantor sebesar Rp.600.000/pasangan, salah satunya dialokasikan untuk biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.⁶

⁵ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. viii.

⁶Wawancara dengan Ibu Zahara, Anggota Panitia Bimbingan Perkawinan, Yogyakarta, Tanggal 08 Oktober 2017.

Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama melaksanakan Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tahun 2017 yaitu Wilayah Kecamatan Prambanan, program ini berlangsung bulan September sampai Oktober 2017. Metode yang digunakan dalam bimbingan kali ini berbeda dengan bimbingan yang terdahulu yang hanya menggunakan metode ceramah saja, untuk bimbingan perkawinan ini metode perkawinan ini bersifat Klasikal dilakukan satu bulan sekali selama dua hari penuh, yang wajib diikuti oleh semua calon pengantin baik pria maupun wanita dari berbagai macam usia, pendidikan, dan ekonomi.⁷ Bimbingan Klasikal adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang pelaksanaannya dilakukan di dalam kelas. Bimbingan klasikal merupakan salah satu bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling yang mempunyai ciri dan dengan teknik yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Bimbingan klasikal bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri, mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, mampu beradaptasi dalam kelompok, mampu menerima support atau dapat memberikan support teman-temannya.⁸

Selain mejadi pelaksana pertama dalam Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Tahun 2017, Kecamatan Prambanan dalam

⁷Wawancara dengan Ibu Zahara, Anggota Panitia Bimbingan Perkawinan, Yogyakarta, Tanggal 08 Oktober 2017.

⁸Muhammad Arif Budiman S, “Keefektifan Bimbingan Klasikal Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, Vol. 2, No. 2, (April 2017), hlm. 2.

membina Desa Binaan Keluarga Sakinah membuahkan hasil. Salah satu desa yang menjadi Binaan Keluarga Sakinah yaitu Desa Madurejo dengan Dusun sampel Serut dan Bendosari yang memperoleh juara I tingkat Kabupaten Sleman dan juara II tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berangkat dari uraian-uraian di atas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai kajian skripsi dengan judul: EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017. Penelitian ini fokus pada Efektivitas dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan Tahun 2017.

Program bimbingan ini ada di Enambelas Provinsi, namun untuk kepentingan penulis hanya fokus pada DI Yogyakarta khususnya Kecamatan Prambanan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kecamatan Prambanan.

- b. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan.
- c. Untuk menjelaskan kendala dalam proses pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan mengenai bimbingan perkawinan bagi penulis maupun pembaca.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam penelitian yang berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan, Kursus Calon Pengantin ataupun program lain yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis dalam melakukan penelaahan terhadap karya-karya tulis sebelumnya yang berkaitan dengan keluarga sakinah sudah banyak. namun sepanjang telaah penulis, belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Prambanan Tahun 2017”. Namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha melakukan *review* terhadap karya-karya tulis yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Hal ini dilakukan agar tidak ada duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah ada dan pernah diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan yang sama. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, “Studi Komparasi Konseling Pra Nikah Antara BP4 Gondokusuman Yogyakarta dan Gereja St. Franciscus Xaverius Yogyakarta” yang ditulis oleh Fersya Lutfika, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016. Dalam karya ini lebih fokus meneliti pada metode yang digunakan untuk konseling di BP4 dan Gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode utama yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut sama, yaitu metode ceramah, sedangkan perbedaannya terletak pada dialog tanya jawabnya.⁹

Kedua, “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman” yang ditulis oleh Siti Barokah, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017. Dalam karya ini fokus pada usaha-usaha yang digunakan BP4 Kecamatan Turi dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Hasil penelitian ini yaitu beberapa usaha yang dilakukan oleh BP4 meliputi, pelaksana, subjek, objek, materi dan metode kursus calon pengantin. BP4 Kecamatan Turi berusaha melalui penyuluhan keluarga sakinah di masyarakat bagi keluarga pasca nikah dengan umur nikah 3-5 dan 5-10 tahun, untuk menghimbau dan mengetahui apakah dengan kursus calon pengantin yang diberikan kepada masyarakat dapat mewujudkan keluarga sakinah. Meski demikian, dalam pelaksanaan kursus

⁹Fersya Lutfika, Komparasi Konseling Pra Nikah Antara Bp4 Gondokusuman Yogyakarta dan Gereja St. Franciscus Xaverius Yogyakarta, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (2016).

calon pengantin ini tidak berjalan secara efektif, karena penyampaian materi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ada.¹⁰

Ketiga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyuz dan Syiqaq”, yang ditulis oleh Dewi Septiyani Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015. Dalam karya ini pembahasan fokus pada peran BP4 dalam menyelesaikan perselisihan akibat nusyuz dan syiqaq serta pandangan hukum Islam mengenai BP4 sebagai tempat untuk mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 belum optimal karena dalam melaksanakan tugasnya BP4 banyak menemui kendala dan hambatan. Faktor penghambat dalam keberhasilan program BP4 tersebut adalah masyarakat yang tidak banyak menggunakan jasa BP4 Kota Yogyakarta sebagai lembaga jasa pelayanan konsultasi.¹¹

Keempat, “Analisis Masalah Terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2015)”, yang ditulis oleh Zuni Savitri Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015. Dalam karya ini penulis fokus pada peran BP4 dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Ngemplak serta tinjauan

¹⁰Siti Barokah, Upaya Bp4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di Bp4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (2017).

¹¹Dewi Septiyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyuz Dan Syiqaq, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (2015).

hukum Islam terhadap peran BP4 dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Ngemplak. pertama, memberikan pembinaan di sekolah. kedua, memberikan pembinaan remaja di Karang Taruna. ketiga, memberikan pembinaan kepada remaja masjid dan keempat, memberikan pemahaman bagi orang tua akan dampak pernikahan dini. Tinjauan dari segi normatif BP4 Kecamatan Ngemplak ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.¹²

Kelima, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta ”, yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017. Dalam karya ini penulis fokus pada unsur-unsur dan tahapan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Gedungtengen. Dalam karya tulis tersebut dijelaskan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Namun, bimbingan yang dilakukan oleh BP4 KUA Gedungtengen ini mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga.¹³

Keenam, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Wonosari”, yang ditulis oleh Diyah Asti Utami

¹²Zuni Savitri, Analisis Masalah Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pencegahan Pernikahan usia Dini (Studi Kasus Di Bp4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2015), *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (2015).

¹³Mukhlas Hanafi, Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Bp4 Kua Gedungtengen Yogyakarta, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (2017).

jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2017. Dalam karya ini fokus pada pendeskripsian metode yang digunakan dalam melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah dengan metode individual secara langsung *face to face*, dan metode kelompok.¹⁴

Ketujuh, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-Kota Yogyakarta” yang ditulis oleh Elsi Nurfajri jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga 2017. Dalam karya ini fokus pembahasannya yaitu praktik dan materi pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 Se-Kota Yogyakarta, kendala dan tantangan serta tinjauan peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam teradap pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 Se-Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian karya tulis ini yaitu kursus pra nikah yang dilaksanakan di BP4 Se-Kota Yogyakarta memakai materi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin dan hanya sekilas membahas materi yang ada dalam pedoman, hal ini karena adanya kendala yaitu kurangnya dana operasional dari pemerintah serta kurangnya dukungan dan koordinasi BP4 dengan pemerintah terkait. Pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-Kota Yogyakarta secara keseluruhan belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan kursus pra nikah. Adapun yang telah sesuai dengan pedoman diantaranya meliputi metode pelaksanaan, pembiayaan, mekanisme pelaksanaan dan peserta kursus pra nikah. Sementara yang belum sesuai

¹⁴Diyah Asti Utami, Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Wonosari, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (2017).

dengan pedoman yaitu dari segi materi, waktu pelaksanaan, saran dan sertifikasi.¹⁵

Berdasarkan telaah penulis terhadap karya-karya di atas bahwa sudah banyak karya yang membahas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah yang diadakan oleh BP4. Sementara fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini berbeda yaitu Efektivitas dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan Tahun 2017. Dengan demikian hasil penelitian tentang bimbingan Pranikah akan berbeda dengan bimbingan pra nikah yang sudah pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Efektivitas

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2. Berhasil, guna (usaha, tindakan).¹⁶

Efektivitas adalah keefektifan.¹⁷ Keefektifan adalah keadaan berpengaruh; hal berkesan, keberhasilan (usaha, tindakan).

Dalam Ensiklopedia Indonesia, efektifitas berarti menunjukkan taraf tercapainya tujuan atau keberhasilan, suatu usaha dapat dikatakan

¹⁵Elsi Nurfajri, Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di Bp4 Se-Kota Yogyakarta, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (2017).

¹⁶Depdikbud, Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 219.

¹⁷J.S., Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 75.

efektif apabila usaha itu dapat mencapai tujuan.¹⁸ Sedangkan efektivitas yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan Tahun 2017 terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

2. Ukuran Efektivitas

Kata efektivitas selalu dikaitkan dengan suatu program, kursus, sekolah atau kegiatan tertentu, dengan kriteria-kriteria tertentu yang harus terpenuhi. Kriteria efektivitas akan terus berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Menurut wotruba dan wright (1985) berdasarkan pengkajian dan hasil penelitian, mengidentifikasi tujuh indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif.¹⁹

1. Pengorganisasian materi yang baik
2. Komunikasi yang efektif
3. Penguasaan dan antusiasme terhadap materi
4. Sikap positif terhadap peserta
5. Pemberian nilai yang adil
6. Keluesan dalam pendekatan pembelajaran

¹⁸Hasan Sadly, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru- Van hoe, 1980), hlm. 833.

¹⁹Hamzah B. Uno, *Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktif Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 174.

7. Hasil belajar peserta yang baik

Standar efektivitas menurut Moh user Usman adalah sebagai berikut.²⁰

1. Dari segi pematari
 - a. Prinsip individualitas
 - b. Peragaan dalam pembelajaran
 - c. Pembelajaran yang membuat peserta antusias
2. Dari segi peserta
 - a. Dapat menarik minat dan perhatian peserta
 - b. Dapat membangkitkan motivasi peserta didik

Namun, dalam mengukur efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan tahun 2017 dapat diukur melalui beberapa indikator yang sesuai dengan program bimbingan perkawinan di Kecamatan Prambanan yaitu:

1. Pengorganisasian materi yang baik
2. Komunikasi yang efektif
3. Peragaan dalam pembelajaran
4. Pembelajaran yang membuat peserta antusias
5. Tercapainya tujuan program

²⁰Moh User Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 16.

3. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan.²¹ Perkawinan adalah pernikahan; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang aman, sentosa dan berbahagia, suami istri itu tahu akan pendirian masing-masing, berkasih-kasihan, sehingga mereka berniat untuk sehidup semati.²²

Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Jika dilihat dari segi bimbingan perkawinan atau penasehat perkawinan, sejak zaman Rasulullah saw telah ada kegiatan pemberian nasehat bahkan hukum terkait perihal keluarga.

عن عائش رض قالت : دخلت هند بنت عتبة-امراة ابي سفيان- على رسول الله صم فقالت :
يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المنفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما

²¹ Depdikbud, Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 117.

²²*Ibid.*, hlm. 399.

²³UU NO. 1 Tahun 1974.

أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقل: خذي من ماله بالمعروف
 ما يكفيك ويكفي بنيك. (متفق عليه)²⁴

Namun yang membedakan adalah pada masa Rasulullah saw, orang datang untuk mengadu permasalahan yang dialami dan menanyakan bagaimana hukum atau solusinya lalu Rasulullah memberikan jawaban, dan ada pula yang tanpa ditanya Rasulullah saw memberikan nasehat kepada orang yang hendak menikah.

Sehingga, Bimbingan Perkawinan adalah tuntunan atau petunjuk bagi calon pengantin sebagai usaha membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin telah dirumuskan oleh Kementerian Agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya.²⁵

²⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta:Gema Insani, 2013), hlm. 504.

²⁵ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah,2017), hlm. viii.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diambil untuk diajukan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.²⁶ Dalam hal ini yaitu data-data tentang program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kecamatan Prambanan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *Deskriptif-Analisis* yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis.²⁷ Dalam hal ini yang berkaitan tentang Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Normatif-Empiris*, pendekatan *Normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* didasarkan pada

²⁶Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

²⁷*Ibid.*, hlm. 86.

²⁸Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.²⁹ Masalah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.³⁰ sedangkan *Empiris* yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain,³¹ yaitu dengan melihat praktek Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Kecamatan Prambanan di lapangan secara langsung serta dilihat kesesuaiannya dengan petunjuk pelaksanaan berdasar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi(non-partisipan)

Merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi, namun tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktifitas grup dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati,

²⁹Suwarjin, *Ushul Fiqih*,(Yogyakarta: Teras,2012), hlm.138.

³⁰Muin Umar, *Ushul Fiqh I*,(Jakarta:Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm.146.

³¹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

mendengarkan semua aktifitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.³² Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati bagaimana pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan tahun 2017.

b. Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur ini adalah kebebasan yang diberikan kepada peneliti dalam hal dan isi dan struktur wawancara memungkinkan peneliti melakukan kajian yang lebih mendalam dan sesuai apapun yang dikehendakinya.³³ Dalam hal ini peneliti mewawancarai panitia dan beberapa Pemateri Pelaksana Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Prambanan yaitu:

1. Bapak Haryadi Ibrahim, S.Ag (Pemateri)
2. Bapak H. Sakijan, S.Ag (Pemateri)
3. Ibu Zahara Emilya Girsang, S.Ag (Panitia)

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan data tertulis yaitu daftar hadir peserta program bimbingan perkawinan serta daftar peserta bimbingan perkawinan Kecamatan Prambanan tahun 2017.

³² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 236.

³³*Ibid.*, hlm. 241.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

Deskriptif, adalah peneliti dalam menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.³⁴

Kualitatif, ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca sehingga penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yaitu:

Bab Pertama, Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Merupakan gambaran umum mengenai Bimbingan Perkawinan, menjelaskan secara umum tentang pengertian Bimbingan Perkawinan, latar belakang terbentuknya program bimbingan perkawinan.

³⁴Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normaif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.183.

³⁵M. Junaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2012), hlm. 13.

Bab Ketiga, Berisi penjelasan mengenai kondisi geografis dan demografis Kecamatan Prambanan, mekanisme pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kecamatan Prambanan, kendala dan jalan keluar program bimbingan perkawinan di Kecamatan Prambanan serta efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan tahun 2017.

Bab Keempat, Berisi analisis data yang diperoleh dari pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kecamatan Prambanan tahun 2017.

Bab Kelima, Bab yang berisi penutup meliputi kesimpulan dan sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran, dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: efektifitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan tahun 2017 sudah dapat dikatakan efektif dalam beberapa hal, yaitu:

1. dapat dikatakan efektif, karena dari jumlah calon pengantin yang mengikuti mengalami kenaikan di bulan Oktober.¹
2. dapat dikatakan efektif pula, efektif yang dimaksud disini yaitu efektifitas kelas artinya materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri pada peserta dapat dipahami, karena metode penyampaian materi serta pembelajarannya tidak monoton dan disertai dengan permainan ringan sehingga para peserta antusias dalam mengikuti bimbingan perkawinan.

Bahwa dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Prambanan tahun 2017 muncul beberapa kendala, baik dari panitia penyelenggara ataupun dari peserta program bimbingan perkawinan.

¹Dokumen Daftar Hadir Peserta Program Bimbingan Perkawinan tahun 2017
Kec.Prambanan.

1. Kendala Panitia: Minimnya anggota panitia dari kalangan KUA Kecamatan Prambanan.
2. Kendala Peserta: Peserta tidak dapat mengikuti program bimbingan perkawinan karena pada hari pelaksanaan program bimbingan perkawinan tidak dapat mengambil libur kerja.

B. Saran

Berdasarkan dari pengalaman penelitian ini, penyusun memberikan saran pada siapa saja yang akan meneliti tentang bimbingan perkawinan, kursus calon penganti ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan bimbingan pra nikah, bahwa akan lebih baiknya penelitian fokus pada efek dari bimbingan pra nikah bagi pengantin yang mengikuti dan telah menikah serta pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Nantinya akan di ketahui plus minusnya pelaksanaan bimbingan pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1965.

Al Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta:Gema Insani, 2013.

Fikih dan Ushul Fikih

Asti Utami, Diyah, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Wonosari*, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017.

Abdullah, Boedi, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Barokah, Siti, *Upaya Bp4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di Bp4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017.

Dahlan, Ny. Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Hanafi, Mukhlas, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Bp4 Kua Gedungtengen Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo, 2009.

Na'mah, Ulin, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7, No. 1, Juni: 2016.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Septiyani, Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyuz Dan Syiqaq*, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015.

Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Umar, Munim, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zaini, Ahmad, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Juni: 2015.

Lain-lain

Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.

Badudu, J.S., *Kamus Kata-Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

Budiman S, Muhammad Arif, "Keefektifan Bimbingan Klasikal Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, Vol. 2, No. 2, April: 2017.

Ghony, M. Junaidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz, 2012, hlm. 13.

Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum: Nomatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Indonesia, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kecamatan Prambanan Dalam Angka 2017.

Marhumah, *Hak-Hak Dalam Keluarga*, Yogyakarta,: PSW Uin Sunan Kalijaga, 2009.

Modul, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh Dan Konselor Bp4*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Sadly, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru- Van hoe, 1980.

Sodik, Mochammad, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta Psw Uin Sunan Kalijaga:2009.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah,2017.

Lutfika, Fersya, *Komparasi Konseling PraNikah Antara Bp4 Gondokusuman Yogyakarta dan Gereja St. Franciscus Xaverius Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016.

Nurfajri, Elsi, *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di Bp4 Se-Kota Yogyakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017.

Savitri, Zuni, *Analisis Masalah Terhadap Peran Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pencegahan Pernikahan usia Dini (Studi Kasus Di Bp4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2015)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015.

Uno, Hamzah B, *Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktif Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Usman, Moh User, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kursus>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAH

HLM	TERJEMAH (BAB I)
14	“Dari Aisyah ra, ia berkata, “Hindun binti ‘utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah saw. Seraya berkata, ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir/ pelit, tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa akan hal itu?’ Rasulullah saw menjawab, ‘ambillah dari hartanya dengan cara yang ma’ruf’ dengan secukupnya untukmu dan anakmu”. (Muttafaq ‘alaih)

HLM	FN	TERJEMAH (BAB II)
24	21	dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2877/Un.02/DS.1/PN.00/ W /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

10 November 2017

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	AFAF RABIATUL ADAWIYAH	14350025	AI Ahwal Asy Syakhsiyyah

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Bimbingan Perkawinan Kec. Prambanan (KUA Prambanan) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 3899 / 2017

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

Nomo : 074/9513/Kesbangpol/2017

Tanggal : 16 Nopember 2017

Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : AFAF RABIATUL ADAWIYAH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 14350025
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Brangsong Selatan Kendal Jateng
No. Telp / HP : 089683888966
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017**
Lokasi : KUA Prambanan
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 16 Nopember 2017 s/d 15 Februari 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 16 Nopember 2017

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19621002 198603 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala KUA Prambanan
3. Camat Prambanan
4. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 November 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9513/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2877/Un.02/DS.1/PN.00/11/2017
Tanggal : 10 November 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KECAMATAN PRAMBANAN TAHUN 2017"** kepada:

Nama : AFAT RABIATUL ADAWIYAH
NIM : 14350025
No.HP/Identitas : 0895622191993/3324096010960002
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah/HKI
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : KUA Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman
Waktu Penelitian : 16 November 2017 s.d 30 Januari 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
- b. bahwa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kaidah pengelolaan keuangan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.06/2001 tentang Izin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Pelayanan Jasa Nikah dan Pelayanan Jasa Peradilan Agama pada Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk yang selanjutnya disebut PNBPN Biaya NR adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk.
2. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan atau rujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada Kementerian Agama.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
8. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9. Petugas Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat PPS adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menerima, menyetorkan, dan membukukan bukti setor biaya nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tidak terdapat layanan bank yang melakukan tugas dan fungsi sebagai bendahara penerimaan pembantu.
10. Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara dalam sistem penerimaan Negara.
11. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
12. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
13. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama.

14. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kecamatan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan PNBP Biaya NR, meliputi:

- a. struktur pengelola;
- b. mekanisme pengelolaan;
- c. tipologi KUA Kecamatan;
- d. syarat dan tata cara dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah);
- e. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

BAB II

STRUKTUR PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR terdiri dari:
 - a. Tingkat Pusat; dan
 - b. Tingkat Daerah.
- (2) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Bendahara Penerimaan; dan
 - c. anggota.
- (3) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - b. pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (4) Pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab dan 2 (dua) orang pelaksana administrasi.

- (5) Pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab dan 2 (dua) orang pelaksana administrasi.

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabat oleh pelaksana yang dipilih berdasarkan kompetensi.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari 5 (lima) orang.

Pasal 5

- (1) Pengelola PNBP Biaya NR tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama.
- (2) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Penanggungjawab dan pelaksana administrasi Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:

- a. Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai penanggungjawab;

- b. Pelaksana pada Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebanyak 1 (satu) orang; dan
- c. Pelaksana pada bagian tata usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 7

Penanggungjawab dan pelaksana administrasi Pengelola PNBPN Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari:

- a. Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab;
- b. Pelaksana pada Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) orang; dan
- c. Pelaksana pada sub bagian tata usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) orang.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Penyetoran dan Penerimaan

Pasal 8

- (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke Kas Negara pada Bank/pos persepsi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal tidak terdapat akses layanan penyetoran langsung ke Kas Negara, biaya nikah atau rujuk disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bendahara Penerimaan disetorkan ke Kas Negara paling lambat pada akhir hari kerja berkenaan.

- (4) Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal:
 - a. terkendala jam operasional bank/pos persepsi; dan/atau
 - b. PNPB diterima pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (5) Dalam hal tidak dapat dilakukan penyetoran melalui rekening Bendahara Penerimaan, catin dapat menyetorkan biaya nikah rujuk melalui PPS.
- (6) Penyetoran biaya nikah rujuk melalui PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pada wilayah kecamatan setempat tidak tersedia layanan perbankan;
 - b. jarak tempuh antara lokasi bank/pos persepsi dengan tempat/kedudukan catin melampaui waktu 2 (dua) jam; dan/atau
 - c. biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran ke bank/pos persepsi lebih besar daripada jumlah setoran.
- (7) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat pada akhir hari kerja berkenaan.
- (8) Penyetoran oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal:
 - a. terkendala jam operasional bank/pos persepsi; dan/atau
 - b. PNPB Biaya NR diterima pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (9) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilakukan, maka penyetorannya dilakukan secara berkala setelah mendapat izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
- (10) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

Pasal 9

- (1) Penyetoran biaya nikah atau rujuk yang dilakukan melalui bank/pos persepsi, bank/pos persepsi menerbitkan BPN.
- (2) Dalam hal penyetoran biaya nikah rujuk melalui rekening Bendahara Penerimaan, bank penerima setoran menerbitkan bukti setor/transfer.

Pasal 10

- (1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) wajib mengeluarkan tanda terima berupa kuitansi atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari Catin.
- (2) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai kelengkapan administrasi nikah atau rujuk.
- (3) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, bukti setor biaya nikah atau rujuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 11

- (1) Mekanisme pencarian PNBP Biaya NR dapat menggunakan mekanisme Langsung (LS), Uang Persediaan (UP), dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- (2) Proses pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perangkat Pencairan

Pasal 12

- (1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari:
 - a. KPA;

- b. PPK;
 - c. PPSPM; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
 - (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
 - (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 13

- (1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, terdiri atas:
 - a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. PPSPM; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 14

- (1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. PPSPM; dan
 - d. Bendahara pengeluaran.
- (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam.
- (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Pengembalian

Pasal 15

- (1) Pengembalian dana PNBP Biaya NR dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi pembatalan nikah; dan
 - b. terjadi penyeteroran ganda.
- (2) Pengajuan pengembalian dana PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pengembalian setoran yang ditandatangani di atas materai;
 - b. fotokopi bukti pendaftaran nikah model N7 yang dilegalisir oleh Kepala KUA;

- c. fotokopi BPN/Bukti Transfer yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, kuitansi tanda terima yang dilegalisasi oleh KUA;
- d. fotokopi KTP calon pengantin;
- e. fotokopi buku rekening tabungan salah satu catin; dan
- f. nomor telepon yang dapat dihubungi.

Bagian Kelima

Penyusunan Target Penerimaan dan Penggunaan

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib merumuskan target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR dituangkan dalam bentuk proposal.
- (2) Target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib melakukan telaah terhadap proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diusulkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal mengalokasikan anggaran penggunaan PNBP Biaya NR ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)/DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan pelaksanaan program Bimbingan Masyarakat Islam dan proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP NR sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan usul RKA-KL/DIPA kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan Pagu Anggaran.

Bagian Keenam
Penggunaan

Pasal 17

- (1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk.
- (2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan:
 - a. transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
 - b. honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
 - c. honorarium pengelola PNBP Biaya NR;
 - d. honorarium PPS PNBP Biaya NR;
 - e. kursus pra nikah;
 - f. supervisi administrasi pada pengelolaan PNBP nikah atau rujuk;
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk; dan
 - h. investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk.
- (3) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. transpor diberikan sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU);
 - b. honorarium kepala KUA/penghulu/petugas yang melakukan layanan bimbingan akad nikah di luar KUA Kecamatan diberikan sesuai dengan Standar Biaya Masukan lainnya;
 - c. pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan
 - d. kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk, peningkatan kualitas penghulu, investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk diberikan biaya setiap kegiatan.

- (4) Alokasi dan besaran PNBPN Biaya NR yang dapat digunakan oleh masing-masing satuan kerja mengacu pada maksimum pencairan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Alokasi penggunaan pada satuan kerja pusat dapat dilakukan untuk keperluan pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas layanan nikah atau rujuk dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan dan penyerapan PNBPN NR.

BAB IV

Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pasal 18

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah atau rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan.

Pasal 19

Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa per bulan;
- b. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai dengan 100 peristiwa per bulan;
- c. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan;
- d. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan
- e. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA DIKENAKAN TARIF Rp0,00
(NOL RUPIAH)

Pasal 20

- (1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat/kartu miskin.
- (3) Dalam hal salah satu catin mampu secara ekonomi, tidak dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar.
- (5) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.

Pasal 21

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (5) disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai syarat untuk dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan dokumentasi dan pelaporan data catin yang dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

BAB VI
SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala seksi yang membidangi urusan Agama Islam pada Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan supervisi

administrasi nikah, rujuk, dan pelaksanaan PNBP Biaya NR di KUA Kecamatan.

- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.

Pasal 23

- (1) Kepala bidang yang membidangi urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan PNBP Biaya NR pada tiap-tiap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Penerimaan

Pasal 25

- (1) PPS wajib membukukan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR dan melaporkan kepada Kepala KUA Kecamatan.
- (2) Pembukuan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa oleh Kepala KUA Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan

PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk Rekapitulasi Penerimaan Setoran Biaya Nikah atau Rujuk.

Pasal 26

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan dari KUA.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (3) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (4) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdapat hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Laporan Realisasi Penggunaan

Pasal 27

- (1) Kepala KUA Kecamatan wajib menyampaikan laporan penggunaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap bulan.
- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setiap bulan.

- (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah setiap bulan.
- (4) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama setiap triwulan.
- (5) Format dan isi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP Biaya NR ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1767) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 382

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGERAKARTA

Salinan sesuai dengan aslinya


Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK

DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah
atau Rujuk, perlu mengubah Peraturan Menteri
Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah
atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama
Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.06/2001 tentang Izin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Pelayanan Jasa Nikah dan Pelayanan Jasa Peradilan Agama pada Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382) ditambah satu huruf, yakni huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk.
- (2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan:
 - a. transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
 - b. honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;

- c. honorarium pengelola PNBPN Biaya NR;
 - d. honorarium PPS PNBPN Biaya NR;
 - e. kursus pra nikah;
 - f. supervisi administrasi pada pengelolaan PNBPN nikah atau rujuk;
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk;
 - h. investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk; dan
 - i. operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat.
- (3) Penggunaan PNBPN Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. transport diberikan sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU);
 - b. honorarium kepala KUA/penghulu/petugas yang melakukan layanan bimbingan akad nikah di luar KUA Kecamatan diberikan sesuai dengan Standar Biaya Masukan lainnya;
 - c. pengelola PNBPN Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan
 - d. kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk, peningkatan kualitas penghulu, investasi yang berkaitan dengan kegiatan dibidang nikah atau rujuk diberikan biaya setiap kegiatan.
- (4) Alokasi dan besaran PNBPN Biaya NR yang dapat digunakan oleh masing-masing satuan kerja mengacu pada maksimum pencairan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Alokasi penggunaan pada satuan kerja pusat dapat dilakukan untuk keperluan pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas layanan nikah atau rujuk dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan dan penyerapan PNBPN NR.

- 6 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1255

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 373 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di enambelas provinsi;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di enambelas provinsi dimaksud, perlu menetapkan petunjuk teknis perkawinan bagi Calon Pengantin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2017 Nomor: 025.03.1.445300/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 373 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis bimbingan perkawinan Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Agar penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan Calon Pengantin.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNPB NR meliputi:

1. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Lembaga Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
2. Sertifikat telah mengikuti bimbingan perkawinan.
3. Usulan, pencairan, dan penggunaan anggaran bimbingan perkawinan
4. Calon Pengantin.
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah:
 - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
 - b. Kantor Urusan Agama; atau
 - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dikoordinasikan oleh Kepala seksi yang membidangi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA.
5. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah.
6. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017.
7. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin dapat berupa:
 - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
 - b. Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Fasilitator dan narasumber Bimbingan Tatap Muka dapat diambil dari unsur:
 - a. Kementerian Agama,
 - b. Kementerian terkait, atau

- c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara.
4. Tempat Pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
5. Dalam hal peserta bimbingan perkawinan Calon Pengantin kurang dari 30 orang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kabupaten/Kota setempat.

D. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Calon Pengantin dapat melaksanakan Bimbingan Mandiri jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi D1 atau D2.
 - b. KUA Kecamatan di wilayah tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) kurang dari 15 (lima belas) pasang setiap bulan.
 - c. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Pengantin wajib mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, Calon Pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga;
 - c. Calon Pengantin wajib mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
 - d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak, dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4 atau Penyuluh Agama Islam di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.
 - e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA.

BAB III SERTIFIKAT

1. Calon Pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah.
4. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV PENDANAAN

A. Biaya Bimbingan

1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B. Pengajuan Pembiayaan

1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin ke Satuan Kerja berdasarkan estimasi jumlah N;
2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah peristiwa nikah tahun sebelumnya serta estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka;
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

C. Pencairan Anggaran

1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.

D. Penggunaan

1. Biaya bimbingan perkawinan digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
 - a. Honor
 - b. Transport
 - c. Bahan ajar
 - d. Konsumsi
 - e. ATK

3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar.
4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Rapat persiapan
 - b. Sosialisasi
 - c. Bimtek fasilitator
 - d. Pemantaun dan evaluasi
 - e. Pelaporan.
5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya **sepuluh persen** dari total biaya bimbingan perkawinan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dirjen Bimas Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Dirjen Bimas Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir peserta dan narasumber;
 - b. SK panitia, fasilitator, dan narasumber
 - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kwitansi pengeluaran;
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.


BAB VI PENUTUP

1. Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

2. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

Pt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


KAMARUDDIN AMIN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


LAMPIRAN II
PETUNJUK TEKNIS
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di 16 (Enambelas) Provinsi sebagai berikut:

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. DI Yogyakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. Jawa Timur
10. DKI Jakarta
11. Banten
12. Kalimantan Selatan
13. Nusa Tenggara Barat
14. Sulawesi Selatan
15. Maluku
16. Gorontalo

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


KAMARUDDIN AMIN

**LAMPIRAN III
PETUNJUK TEKNIS
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN**

SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan dan bimbingan perkawinan yang diperlukan bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Calon Istri

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2017.

..... 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,

(Materai 6000)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

Pt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



KAMARUDDIN AMIN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Prambanan tahun 2017? Sudahkah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin?
2. Adakah inisiatif tersendiri dari panitia dalam Teknis Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Prambanan Tahun 2017?
3. Bagaimana jumlah antara calon pengantin yang terdaftar dan mengikuti Program Bimbingan Perkawinan Tahun 2017?
4. Upaya apa saja yang dilakukan panitia program bimbingan perkawinan untuk menyelesaikan program tersebut?
5. Adakah kendala dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Prambanan tahun 2017?
6. Upaya/ usaha apa saja yang telah dilakukan panitia dalam mengatasi atau meminimalisir kendala tersebut?
7. Apakah Sudah dapat dikatakan efektif pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Prambanan tahun 2017? Alasannya?
8. Apa koreksi yang akan dilakukan bila program bimbingan perkawinan tersebut dilaksanakan lagi?

DOKUMENTASI





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : HARYADI IBRAHIM, SAG

Pekerjaan : KEPALA KUDA KEC. PRAMBANAN

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di
Kecamatan Prambanan Tahun 2017" dengan saudari:

Nama : Afaf Rabiatal Adawiyah

Nim : 14350025

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Yogyakarta, 11 Desember 2017

Yang Diwawancarai


Afaf Rabiatal Adawiyah


HARYADI IBRAHIM, SAG.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. SAKIJAN . S. Ag
Pekerjaan : Penghulu KUA . KEC. PRAMBANAN

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di
Kecamatan Prambanan Tahun 2017" dengan saudari:

Nama : Afaf Rabiatal Adawiyah
Nim : 14350025
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Desember 2017

Pewawancara

Yang Diwawancarai,


Afaf Rabiatal Adawiyah


H. SAKIJAN . S. Ag

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ZAHARA EMILYA GIRSANG, SAg.
Pekerjaan : PNS

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di
Kecamatan Prambanan Tahun 2017" dengan saudari:

Nama : Afaf Rabiatal Adawiyah
Nim : 14350025
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 oktober 2017

Pewawancara

Yang Diwawancarai,


Afaf Rabiatal Adawiyah


Zahara E Girsang, SAg.

**DAFTAR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN I
DI BALAI DESA BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Tri Suci	P	Kikis Sambirejo Prambanan
2	Sigit Setiawan	L	Gedang 003/009 Sambirejo Prambanan
3	Swasti	P	Jobohan Bokoharjo Prambanan
4	Rico Bardadewa	L	Jobohan Bokoharjo Prambanan
5	Suci Ratnasari	P	Kenaran Sumberharjo Prambanan
6	Heru Wiranto	L	Kenaran Sumberharjo Prambanan
7	Eni Susanti	P	Candisari Wukirharjo Prambanan
8	Giyanto	L	Mandungan Srimartani Piyungan
9	Adisty	P	Bendungan Sumberharjo Prambanan
10	Suhadak	L	Matmajan Taskombang Manisrenggo Klaten
11	Novitasari	P	Candisingo Madurejo Prambanan
12	Bekti Sarwono	L	BPP Baru Mediterania Samarinda
13	Tri Yuliyana	P	Patran Madurejo Prambanan
14	Irwan Nurhadi	L	Munggur Sri Martani Piyungan
15	Triyanti Rahayu	P	Ngoro oro 002/011 Bokoharjo Prambanan
16	Syaifullah Fajar Ismawan	L	Nogosari Madurejo Prambanan
17	Lutfia Fajria, SPd	P	Polangan 001/006 Bokoharjo Prambanan
18	Unggul Setiawan	L	Gombong Gombong Bojongsari
19	Paryani	P	Duwet Gunungcilik 005/013 Sambirejo
20	Achmad Nurcholis	L	Ngemplak Asem Umbulmartani Ngemplak
21	Novitasari, AMd	P	Klero 006/022 Sumberharjo Prambanan
22	Restu Haryono, AMd	L	Tegalurung Bawukan
23	Puji Wardani	P	Bendosari 01/02 Madurejo Prambanan
24	Sugiyono	L	Kadisono Tegaltirto Berbah Sleman
25	Sukhanti	P	Mlakan 004/011 Sambirejo Prambanan
26	Nurkholis	L	Nglengkong Sambirejo Prambanan
27	Ayu Widanti	P	Gatak 002/010 Bokoharjo Prambanan
28	Ferylrawan	L	Jl. Cigugur Tengah Cimahi
29	Anggraeni Rahayu	P	Gunungsari 006/016 Sambirejo Prambanan
30	Ferdi Santoso	L	Nglengkong Sambirejo Prambanan
31	Devi Aprilliani	P	Gangsiran 004/009 Madurejo Prambanan
32	Joko Prasetyo	L	PondokKulon 003/004 Kalitirto Berbah
33	Evy Susanti	P	Klumprit I 003/002 Wukirharjo Prambanan
34	Arifin	L	Gunung Krajan Soka Poncowarno Kebumen
35	Heni Wulansari	P	Klumprit I 001/001 Wukirharjo Prambanan
36	Joko Susilo	L	Kembang Maguwoharjo, Depok
37	Rizki Hanifah	P	Macanan 06/23 Madurejo Prambanan
38	Andri Yulianto	L	Taji Prambanan Klaten
39	Mulyani	P	Dukuh Madurejo Prambanan
40	Bashori	L	Beloran Madurejo Prambanan
41	Ratna Ariyani, AMd	P	Sumberwatu 001/001 Sambirejo Prambanan
42	Bayu Tri Pamungkas	L	Sumberwatu 001/001 Sambirejo Prambanan
43	Rita Wahyu Lestari	P	Candirejo 007/019 Bokoharjo Prambanan
44	Bayu Aji Nugroho	L	Candran Sidoarum Godean
45	Syarifatu Munawaroh	P	Umbulsari A Sumberharjo Prambanan
46	Tri Haryanto	L	Paraman Srimartani Piyungan
47	Ipung Mirawati	P	Gununggebang 01/18 Sumberharjo Pramb
48	Adi Ariyanto	L	Demakan Tegalrejo Yogyakarta
49	Muji Rahayu	P	Glundeng Sambirejo Prambanan
50	Andri Pamungkas	L	Glundeng Sambirejo Prambanan
51	Dwi Ratnasari	P	Dingin 002/001 Sumberharjo Prambanan
52	Eki Tri Susilo	L	Kebitan Nangsri Manisrenggo Klaten
53	Erika	P	Gunung Gebang Sumberharjo Prambanan
54	Harsono	L	Gunung Gebang Sumberharjo Prambanan
55	Yulianti	P	Sumberwatu Sambirejo Prambanan
56	Suroyo	L	Tegalsari Sengon Prambanan Klaten
57	Siti Hartanti Rohmiatun	P	Parangan Gayamharjo Prambanan
58	Agus Widodo	L	Umbulsari B Sumberharjon Prambanan
59	Kartini	P	Cepit Bokoharjo Prambanan
60	Ali Murtadho	L	Mlati Glondong Sendangadi Mlati

**JASA PROFESI NARASUMBER BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN I
DI BALAI DESA BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN
TANGGAL 11 DAN 12 SEPTEMBER 2017**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	MATA TATAR	JABATAN DALAM DINAS
1	Abdu Naim, S.Ag. NIP 19720523 199703 1 004	Penata Tk I , III/d	1. Perkenalan dan Kontrak Belajar 2. Refleksi dan Evaluasi	Kasi Bimas Islam Kan Kemenag Sleman
2	Drs. H. Nur Abadi, MA NIP 19641014 199203 1 004	Pembina Tk I, IV/b	Mempersiapkan Perkawinan yang kokoh menuju Keluarga Sakinah	Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag DIY
3	Haryadi Ibrahim, S.Ag. NIP 19700216 199603 1 002	Penata Tk I , III/d	1. Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga 2. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga	Kepala KUA Kecamatan Prambanan
4	H. Sakijan, S.Ag. NIP 19650306 198503 1 005	Penata Tk I , III/d	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Penghulu KUA Kecamatan Prambanan
5	Nurchaya Pipin Wijayanti, S.Sos. NIP 19780702 200604 1 005	Penata Tk I , III/d	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	PLKB Kecamatan Prambanan
6	Drs. H. Abdul Harits Nufika, M.Pd. NIP 19631027 199603 1 001	Pembina, IV/a	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Plt. Kantor Kemenag Kab. Sleman

**DAFTAR PANITIA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN I
DI BALAI DESA BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN KEPANITIAAN	TANDA TANGAN
1	Rokhmadi	19761222 200901 1 009	Pengatur Muda Tk I, II/b	Penyusun Bahan Kegiatan Bimas Islam	Ketua	
2	Muh Makhrus	19700310 200701 1 040	Pengatur , II/c	Pengelola Bimas Islam	Sekretaris	
3	Fujiroh Prihatin, SE	19730824 200710 2 001	Penata Muda, III/a	Pengelola Bimas Islam	Anggota	
4	Zahara Emilia Girsang, S.Ag	19720430 199703 2 004	Penata Tk. I, III/d	Staf KUA Kecamatan Prambanan	Anggota	

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN XVI
DI BALAI DESA BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN
TANGGAL 23 OKTOBER 2017**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yasmine Putri Legawan	P	Jobohan 003/023 Bokoharjo Prambanan
2	Enrico Kertopati	L	Jl. Dieng II/2 Rt 02 RW 06 Kel.Karangtengah
3	Slamet Lestari	P	Ngrotorejo Madurejo Prambanan
4	Heri Winanto	L	Ngrotorejo Madurejo Prambanan
5	Iska Diyah Susana	P	Deresan 004/032 Madurejo Prambanan
6	Agus Alfian Riyadi,SS	L	Kongklangan 12/006 Kotesan Prambanan Klaten
7	Risa Tindra Anindya, AMdFis	P	Perum BPA 005/030 Bokoharjo Prambanan
8	Wahyu Wibowo, SPd	L	Bayen 004/002 Purwomartani Kalasan
9	Utvi Hinda Zhannisa	P	Kenteng 01/13 Madurejo Prambanan
10	Tubagus Herlambang	L	Krajan Karangasem Wirosari Grobogan Jateng
11	Bias Mozes Hermadita	P	Gununggebang Sumberharjo Prambanan
12	Uvan Deri Saputra	L	Singodrepan 06/12 Madurejo
13	Ryka Kusumawati	P	Kenaran Sumberharjo Prambanan
14	Ari Wibowo	L	Gununggebang Sumberharjo Prambanan
15	Fitasari	P	Umbulsari B 003/042 Sumberharjo Prambanan
16	Agus Fauzan	L	Magir Dayakan 003/24 Sumberharjo Prambanan
17	AwalinaYulfah	P	Melikan 06/17 Sumberharjo Prambanan
18	Agus Setiyo Saputro	L	Magerjo 21/09 Nangsri Manisrenggo Klaten
19	Heni Oktavia Wulandari	P	Umbulsari A 03/38 Sumberharjo Prambanan
20	Eko Wiyanto	L	Corocanan 02/11 Solodiran Manisrenggo Klaten
21	Agustini	P	Patran 04/14 Madurejo Prambanan
22	Bambang Sigit Purwanto	L	Jl. Ki MangunSarkoro 01/04 Degayu Pekalongan
23	Evi Mukaromah	P	Mondodadi 02/15 Bokoharjo Prambanan
24	Sigit Kurniawan	L	Jurugan 04/12 Sumberharjo Prambanan
25	Rismawati	P	Umbulsari 04/41 Sumberharjo Prambanan
26	Agung Heri Purwanto	L	Umbulsari A 02/37 Sumberharjo Prambanan
27	Yulia Sunartiningsih	P	Jali 010/18 Gayamharjo Prambanan
28	Joko Sriyanto	L	Magersari 02/01 Glodogan Klaten
29	Septi Dwi Astuti	P	Potrojayan 01/18 Madurejo Prambanan
30	Anggit Triwibowo	L	Kedungpoh 03/03 Kedungpoh Nglipar GK
31	Rini Ismala	P	Pakel 07/39 Sumberharjo Prambanan
32	Pardi	L	Gedang 01/06 Sambirejo Prambanan
33	Hafidzah Nurrohmah	P	Ledoksari 07/07 Kikis Sambirejo Prambanan
34	Alfian Novianto R	L	Jogoyudan JT III/761 B Yogyakarta
35	Lusiana Saputri	P	Gangsiran 01/08 Madurejo Prambanan
36	Danang Setiawan	L	Kerjo II 04/02 Genjahan Ponjong GunungKidul
37	Anindita Yufitasari	P	Berjo 006/014 Sumberharjo Prambanan
38	Wiwit Tri Haryadi	L	Serut 02/021 Madurejo Prambanan
39	Oki Fitriana	P	Jobohan 04/03 Bokoharjo Prambanan
40	Dixie Abraham	L	Grembyangan Madurejo Prambanan
41	Rahmawati Ayu Saputri	P	Jobohan 04/03 Bokoharjo Prambanan
42	Budi Riyanto	L	Jobohan 04/03 Bokoharjo Prambanan
43	Ngatinem	P	Ledoksari Sambirejo Prambanan
44	Lukmono	L	Ngemplak Tambakan Jogonalan Klaten
45	Dwi Kurniawati	P	Ketandan 006/033 Madurejo Prambanan
46	Sigit Dwi Haryanto	L	Alasmalang 02/01 Gondangrawe Andong
47	Rika Setiyawati	P	Kebondalem 02/06 Madurejo Prambanan
48	Nur Yulianto	L	Tonggalan 004/015 Wedomartani Ngemplak
49	Wartini	P	Dawangsari 003/004 Sambirejo Prambanan
50	Andriyanto	L	Kowang Tamanmartanai Kalasan
51	Isti Janatun Ngaliyah	P	Nglengkong 06/19 Sambirejo Prambanan
52	Doni Purnomo	L	Grojokan 023/08 Taskombang Manisrenggo
53	Sari Oktavia	P	Pleret 005/10 Bokoharjo Prambanan
54	Muliadi Nasution	L	Ngentakmejing Jragung 08/03 Jogotirto Berbah
55	Miftakhul Jannah	P	Umbulsari B 005/041 Sumberharjo Prambana
56	Dwi Harmanto	L	Umbulsari B 005/041 Sumberharjo
57	Arline Hartanti Susanto	P	Serut 05/019 Madurejo Prambanan
58	Syaiful HN Sihabudin	L	Warungering Kedungpring Lamongan
59	Susanti	P	Rejosari Gayamharjo 004/02 Gayamharjo
60	Noqig Ardhi	L	Bawang 24/04 Bawang Batang

**DAFTAR HADIR NARASUMBER BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN XVI
DI BALAI DESA PAKEMBINANGUN KECAMATAN PAKEM
TANGGAL 23 OKTOBER 2017**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	MATERI
1	Abdu Naim, S.Ag.	19720523 199703 1 004	Penata Tk I , III/d	Kasi Bimas Islam	1. Perkenalan dan Kontrak Belajar 2. Refleksi dan Evaluasi
2	Drs.H.Sa'ban Nuroni, MA	19671117 199403 1 002	Pembina, IV/a	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga
3	Haryadi Ibrahim, S.Ag.	19700216 199603 1 002	Penata Tk I , III/d	Kepala KUA Kecamatan Prambanan	1. Mempersiapkan Perkawinan yang kokoh menuju Keluarga Sakinah 2. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga
4	H. Sakijan, S.Ag.	19650306 198503 1 005	Penata Tk I , III/d	Penghulu KUA Kecamatan Prambanan	Memenuhi Kebutuhan Keluarga
5	Nurchahya Pipin Wijayanti, S.Sos.	19780702 200604 1 005	Penata Tk I , III/d	PLKB Kecamatan Prambanan	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga
6	Iftiari Rochimawati, S.Ag	19700129 200312 2 001	Penata , III/c	PAIF Kecamatan Berbah	Mempersiapkan Generasi Berkualitas

**DAFTAR PANITIA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN XVI
DI BALAI DESA BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN
TANGGAL 23 OKTOBER 2017**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN KEPANITIAAN	TANDA TANGAN
1	Muh Makhrus	19700310 200701 1 040	Pengatur , II/c	Pengelola Bimas Islam	Ketua	
2	Rokhmadi	19761222 200901 1 009	Pengatur Muda Tk I, II/b	Penyusun Bahan Kegiatan Bimas Islam	Sekretaris	
3	Fujiroh Prihatin, SE	19730824 200710 2 001	Penata Muda, III/a	Pengelola Bimas Islam	Anggota	
4	Zahara Emilia Girsang, S.Ag	19720430 199703 2 004	Penata Tk. I, III/d	Staf KUA Kecamatan Prambanan	Anggota	

DOKUMENTASI





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Nama : Afaf Rabiatul Adawiyah

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 20 Oktober 1996

Nama ayah : H. Bisri (Alm)

Nama ibu : Hj. Ngatini Ainul Hidayah

Alamat asal : Desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal, JaTeng

Alamat sekarang : Prenggan, Kotagede, Yogyakarta

Email : afafrabiatuladawiyah@gmail.com

Riwayat pendidikan :

Formal:

- SD N 02 Brangsong
- SMP NU 07 Brangsong
- MAN Wonosari
- UIN Sunan Kalijaga

Non formal :

- TPQ, MDA Nurusy Syahid
- MADIN Nurul Ummah Putri

Pengalaman organisasi:

- OSIS

Motto hidup : Hidup adalah sebagian dari kesuksesan.

No. HP : 089683888966 (WA)